



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian keringan dan penghapusan sanksi administratif piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu upaya dan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memaksimalkan penagihan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan pemberian keringan dan penghapusan sanksi administratif piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* dapat meringankan dan meningkatkan inisiatif masyarakat untuk membayar pajak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mengatur Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Jembrana.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pemotong Pajak tertentu.
11. Piutang PBB-P2 adalah jumlah Piutang PBB-P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau penanggung Pajak.

12. Penghapusan
12. Penghapusan Sanksi Administratif adalah menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 13. Sistem Informasi PBB-P2 adalah sistem yang digunakan dalam pengelolaan PBB-P2.
 14. Secara Otomatis adalah tanpa melalui pengajuan permohonan.

BAB II BESARNYA KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan keringanan pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2.
- (2) Pemberian keringanan pokok Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap piutang PBB-P2 sampai tahun Pajak 2018.
- (3) Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap PBB-P2 yang tidak bayar, belum bayar atau terlambat bayar sampai Tahun 2023.

Bagian Kedua Besarnya Keringanan Pokok Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

- (1) Besarnya keringanan pokok Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Piutang PBB-P2 sampai Tahun 2012 diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap tahun Pajak; dan
 - b. Piutang PBB-P2 untuk Tahun 2013 sampai Tahun 2018 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun Pajak.
- (2) Pemberian keringanan pokok Piutang PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Penghapusan Sanksi Administratif Piutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa bunga sebagai akibat PBB-P2 tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat bayar sampai Tahun 2023.
- (2) Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.

Bagian Keempat
Pemberlakuan

Pasal 5

Ketentuan keringanan pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran mulai tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 6

Bupati menunjuk Kepala BPKAD melakukan pemberian keringanan pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.

Pasal 7

Kepala BPKAD dalam melakukan pemberian keringanan pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi Piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun 2018;
- b. melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi Piutang PBB-P2;
- c. melaporkan hasil rekonsiliasi Piutang PBB-P2 kepada Bupati;
- d. melakukan penyesuaian keringanan pokok Piutang PBB-P2 dengan cara mengalikan pokok PBB-P2 pada setiap tahun Pajak dengan besaran pengurangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) pada Sistem Informasi PBB-P2; dan
e. melakukan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

Pasal 8

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan keringanan pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

Pasal 9

Wajib Pajak yang telah diberikan keringanan pokok dan Penghapusan sanksi Administratif PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI JEMBRANA,
ttd

I NENGAH TAMBA.

Diundangkan di Negara
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE BUDIASA.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR
38